



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ~~Pokok-pokok~~ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
12. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
14. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.

BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan pada 5 (lima) kriteria yaitu :

- a. beban kerja, yang melampaui batas kerja normal ;
- b. tempat tugas, yang memenuhi tingkat kesulitan tinggi dan terpencil yakni tempat tugas tidak dilewati kendaraan umum dan / atau biaya transportasi mahal;
- c. Kondisi kerja yang lingkungan kerjanya memenuhi resiko tinggi :
 1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penertiban kepentingan umum;
 2. Pekerjaan yang berakibat dapat terganggunya kesehatan PNS;
 3. Pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja bagi PNS;

- d. Kelangkaan profesi / ketrampilan khusus dan langka :
1. Pekerjaan penyusunan dan pengkajian produk hukum daerah;
 2. Pekerjaan penatausahaan keuangan daerah dan perencanaan keuangan dan pembangunan daerah;
 3. Paramedis.
- e. Prestasi kerja :
1. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target;
 2. Kehadiran kerja;
 3. Apel;
 4. Ketaatan jam kerja, Jaga dan piket

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan PNS

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan berdasarkan prestasi kerja
- (2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan PNS Tertentu

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan PNS tertentu diberikan kepada PNS yang mempunyai Resiko Kerja Tinggi.
- (2) PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang bertugas pada SKPD yang mempunyai Resiko Kerja Tinggi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 6

- (i) Penilaian berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan jumlah kelebihan jam kerja.

- (2) PNS yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah PNS yang bekerja di luar jam kerja yang ditentukan.

Pasal 7

- (1) Penilaian berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dinilai berdasarkan kehadiran PNS dalam hari kerja.
- (2) PNS yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas adalah :
- a. PNS yang bekerja lebih 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. PNS yang masuk dalam jumlah hari setiap bulan ijin tidak lebih dari 5 (lima) kali ijin.

Pasal 8

Penilaian berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, penilaian sama dengan penilaian berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Penilaian berdasarkan kelangkaan profesi/ketrampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dinilai berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan.

Pasal 10

Penilaian berdasarkan prestasi kerja dan rumusan perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENILAIAN

Bagian Kesatu PNS

Pasal 11

- (1) Penilaian PNS berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan cara atasan langsung melakukan penilaian setiap hari dengan mengisi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengisian format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PNS yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian memiliki nilai paling sedikit 8 (delapan) dari total variabel angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I setelah dibagi hari kerja.
- (2) PNS yang tidak berhak memperoleh/ menerima tambahan penghasilan adalah PNS yang :
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. menjalani cuti besar;
 - c. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - d. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
 - e. menjalani cuti bersalin;
 - f. ijin sakit karena mengalami persalinan ke-3 (tiga) atau lebih;
 - g. mengikuti tugas belajar;
 - h. menjalani bebas tugas;
 - i. menjadi kepala desa;
 - j. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
 - k. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - l. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin;
 - m. dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan, tambahan penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah menjalani hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - n. Pegawai Negeri Sipil yang tidak membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - o. berstatus sebagai tenaga titipan diluar wilayah Kabupaten Semarang;
 - p. tidak memenuhi nilai yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penilaian di setiap SKPD dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 14

- (1) Kriteria besaran tambahan penghasilan untuk pejabat struktural diberikan berdasarkan eselonering dan untuk staf diberikan berdasarkan golongan.
- (2) Kriteria yang dijadikan dasar penilaian dan besarnya Tambahan Penghasilan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

PNS Tertentu

Pasal 15

Tambahan Penghasilan diberikan kepada :

- a. PNS Tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ;
- b. PNS Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

- (1) Penilaian PNS Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan berpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penilaian PNS Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan berpedoman pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS dilaporkan pada BKD dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekapitulasi Hasil penilaian PNS tertentu dilaporkan pada BKD setiap 1 (satu) bulan sekali
- (3) Hasil penilaian PNS dan penilaian PNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu PNS

Pasal 18

1) Dana Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja diberikan setiap tahun yang dianggarkan oleh masing-masing SKPD dan diajukan kepada Bupati sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural Eselon II a paling tinggi Rp. 5.000.000,- / orang / bulan ;
- b. Pejabat Struktural Eselon II b paling tinggi Rp. 2.500.000,- / orang / bulan ;
- c. Pejabat Struktural Eselon III a paling tinggi Rp. 1.500.000,- / orang / bulan ;
- a. Pejabat Struktural Eselon III b paling tinggi Rp. 1.250.000,- / orang / bulan ;
- e. Pejabat Struktural Eselon IV a paling tinggi Rp. 1.000.000,- / orang / bulan ;
- f. Pejabat Struktural Eselon IV b paling tinggi Rp. 800.000,- / orang / bulan ;
- g. Pejabat Struktural Eselon V paling tinggi Rp. 750.000,- / orang / bulan ;
- h. Pejabat Non Struktural Gol. IV paling tinggi Rp. 650.000,- / orang / bulan ;
- i. Pejabat Non Struktural Gol. III paling tinggi Rp. 600.000,- / orang / bulan ;
- j. Pejabat Non Struktural Gol. II paling tinggi Rp. 500.000,- / orang / bulan ;
- k. Pejabat Non Struktural Gol. I paling tinggi Rp. 500.000,- / orang / bulan ;

Bagian Kedua PNS Tertentu

Pasal 19

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS Tertentu berdasarkan Resiko Kerja diberikan setiap tahun yang dianggarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta diajukan kepada Bupati sebagai berikut :

- a. Tenaga pelaksana pemadam kebakaran dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / orang / bulan.
 - b. Komando Lapangan 1 (satu) orang Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) / orang / bulan.
 - c. Koordinator lapangan 4 (empat) orang Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) / orang / bulan.
 - d. Tenaga Pelaksana 27 (dua puluh tujuh) orang Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / orang / bulan.
 - e. Tenaga Pembantu Pelaksana 13 (tiga belas) orang Pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) / orang / bulan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan resiko kerja yang berdampak pada kesehatan dan kecelakaan kerja.
 - (3) Tenaga pelaksana pemadam kebakaran dan staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya dapat memilih 1 (satu) alokasi Tambahan Penghasilan.
 - (4) Besaran Tambahan Penghasilan PNS Pada Satuan Polisi Pamong Praja besarnya diperhitungkan dengan tunjangan yang diterima sebelumnya yaitu tunjangan Prestasi Kerja .

Pasal 20

- (1) Penetapan besarnya Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah

Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02.01.2015

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02.01.2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 2

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKATON PURTOMO PRIYATMO

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SEMARANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja untuk pejabat struktural dan pejabat non struktural

No.	Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
1.	Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melaksanakan - Kurang dari target - Sesuai target - Lebih cepat dari target 	1 2 3 4	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
2.	Kehadiran kerja	<ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) hari absen tanpa keterangan yang sah - 2 (dua) hari absen tanpa keterangan yang sah - 1 (satu) hari absen tanpa keterangan yang sah - setiap hari masuk kerja 	1 2 3 4	
3.	Apel	<ul style="list-style-type: none"> - tidak apel lebih dari 5 (lima) kali tanpa keterangan yang sah - tidak apel lebih dari 4 (empat) kali tanpa keterangan yang sah - tidak apel lebih dari 3 (tiga) kali tanpa keterangan yang sah - selalu hadir apel 	1 2 3 4	
4.	Ketaatan jam kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis Hari Jumat	<ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan (s/d) jam 12.30 - sampai dengan (s/d) jam 13.30 - sampai dengan (s/d) jam 14.30 - sampai dengan (s/d) jam 15.30 - sampai dengan (s/d) jam 09.30 - sampai dengan (s/d) jam 10.30 - sampai dengan (s/d) jam 11.00 - sampai dengan (s/d) jam 11.30 	1 2 3 4 1 2 3 4	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR PENILAIAN KERJA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
 KABUPATEN SEMARANG

Nama :
 NIP :
 Pangkat (Gol. Ruang):
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Bulan

Tahun

NO	INDIKATOR	TANGGAL																															JUMLAH NILAI		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target																																		
2	Kehadiran kerja																																		
3	Apel																																		
4	Ketaatan jam kerja																																		
		Jumlah nilai																																	

Ungaran,

Pegawai yang dinilai

Pejabat Penilai

.....NAMA.....
 NIP.

.....NAMA.....
 NIP.

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja untuk PNS Pemadam
 Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	URAIAN	RESIKO KERJA	NORMA WAKTU (dalam jam)	VOLUME KERJA	KETERANGAN
1.	DAMPAK GANGGUAN KESEHATAN	1. Gangguan pernafasan ringan : iritasi pada hidung dan tenggorokan, flu, batuk, syaraf pembau terganggu, batuk berdahak, radang saluran pernafasan, dada terasa sakit / nyeri sementara, pernafasan tersengal-sengal, sesak nafas, batuk, ispa, batuk parah (menahun), kerusakan permanen syaraf pembau, pendarahan pada saluran pernafasan, batuk darah, Infeksi dan Peradangan pada paru-paru, Bronkitis 2. Iritasi pada kulit dan mata,	24	365	Waktu Pelaksanaan tugas selama 24 Jam siaga
			24	365	

		pada kulit			
		3.Kelelahan, tegang pada otot dan badan terasa lemah	24	365	
		4. Kehilangan kesadaran, pingsan	24	365	
		5. Gangguan pada jantung	24	365	
		6. Gangguan pencernaan ; mual,muntah, gangguan metabolisme otot dan badan terasa lemah	24	365	
		7. Kehilangan kesadaran, pingsan	24	365	
		8. Gangguan pada jantung	24	365	
		9.Gangguan pencernaan, mual,muntah, gangguan metabolisme	24	365	
2.	DAMPAK KECELAKAAN KERJA	1. Kecelakaan lalu lintas berakibat luka ringan : Memar, Lecet, Perdarahan Ringan	24	365	
		2. Kecelakaan lalu lintas berakibat luka sedang : Patah Tulang Ringan, Terkilir, Luka Robek Jaringan Kulit Luar	24	365	
		3. Kecelakaan lalu lintas berakibat luka berat : Patah Tulang Terbuka, Benturan pada organ vital (Kepala)	24	365	
		4. Kecelakaan lalu lintas berakibat cacat permanen dan kematian	24	365	
		5. Kecelakaan kerja yang berakibat luka ringan :	24	365	

		Infeksi Tetanus, Luka Bakar Stadium 1			
		6. Kecelakaan kerja yang berakibat luka sedang : Terjatuh dari atap gedung, Tertimpa reruntuhan bangunan, luka bakar stadium 2	24	365	
		7. Kecelakaan kerja yang berakibat lukaberat : Terkena Ledakan, Menghirup Gas B3, Luka Bakar Stadium 3	24	365	
		8. Kecelakaan kerja yang berakibat Cacat Permanen / Kematian	24	365	
		9. Tersengat listrik yang menyakitkan tapi tidak hilang kendali.	24	365	
		10. Tersengat listrik yang menyakitkan tapi hilang kendali.	24	365	
		11. Tersengat listrik yang menyakitkan dan mengakibatkan Luka Bakar.	24	365	
		12. Tersengat listrik yang menyakitkan dan mengakibatkan Cacat dan Kematian	24	365	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

Tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja untuk Satuan Polisi Pamong Praja

NO	URAIAN	RESIKO KERJA	NORMA WAKTU (dalam jam)	VOLUME KERJA	NILAI			
					Meninggal	Cacat	Sakit	Capek
1.	DAMPAK PENYAKIT /GANGGUAN KESEHATAN AKIBAT KERJA PADA PIKET ATAU OPERASI MALAM HARI	1. Gangguan pernafasan kronis /akut : iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, berdahak, radang saluran pernafasan, dada terasa sakit / nyeri sementara, pernafasan tersengal-sengal sesak nafas, batuk parah (menahun), batuk darah, infeksi dan peradangan pada paru-paru, bronkitis	12	360	4	3	2	1
		2. Kelelahan, tegang pada otot dan badan terasa lemah, Iritasi atau sakit mata, pada saat melaksanakan piket	24	7	4	3	2	1
2.	DAMPAK KECELAKAAN KERJA PADA SAAT DI PERJALANAN DAN LOKASI KERJA :	1. Kecelakaan lalu lintas pada saat perjalanan ke lokasi Target Operasi dan perjalanan pulang kembali ke Markas atau ke Pengadilan saat penyerahan berkas dan barang bukti hasil operasi.	8	360	4	3	2	1
		2. Luka sangat parah yang diakibatkan kecelakaan pada waktu tugas	8	360	4	3	2	1

		pengawasan, penertiban, dan pengamanan mengakibatkan cacat atau tidak berfungsinya bagian tubuh tertentu.						
		3. Kecelakaan yang berakibat kematian saat membantu tugas pengamanan atau evakuasi bencana.	24	360	4	3	2	1
		4. Penurunan reklame Baliho/Jayen Letter yang berakibat korban tersengat listrik/terjatuh dari ketinggian dan berkontraksinya otot serta pada jantung sehingga menyebabkan kematian.	24	7	4	3	2	1
		5. Berbenturan fisik yang akibat perbuatan anarkis peserta demo saat tugas pengamanan.	24	2	4	3	2	1

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN